



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PENETAPAN Nomor 0055/Pdt.P/2016/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama bertempat di Aula Kantor Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Slamet Joko Waluyo bin Satam, umur 47 tahun, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun IV Tebing Siring D.I. RT.09 RW. 02 Desa Tebing Siring Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut, disebut sebagai **Pemohon I**;

Muya Rinin binti Kasiyar, umur 36 tahun, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun IV Tebing Siring D. I. RT.09 RW. 02 Desa Tebing Siring Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut, disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksinya di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I, Pemohon II telah mengajukan surat permohonan Itsbat Nikah tertanggal 11 April 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 0055/Pdt.P/2016/PA.Plh tanggal 11 April 2016 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Mei 1995, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah di Desa Tebing Siring Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut;

Hal. 1 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama **Kasiyar** dan Akad nikahnya dilaksanakan oleh **Murjani** PPN Desa yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama **Mayar Eksan** dan **Paimin**. Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan sesudah akad nikah Pemohon I membaca dan menandatangani ta'lik talak;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus **jejaka** dan Pemohon II berstatus **perawan**;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah bersama di Desa Tebing Siring Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama:
 1. **M. Solehan**, umur 14 tahun;
 2. **Rahmad Ibnu Prastiyo**, umur 9 tahun;
 3. **Retno Setiowati**, umur 6 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
7. Bahwa sebelum mengajukan perkara ini, para Pemohon telah berusaha menanyakan perihal status pernikahan yang dilakukan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut namun ternyata pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
8. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pelaihari, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus mendapatkan buku nikah;
9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor

Halaman Ke-2 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka para Pemohon akan melaporkan Penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada KUA Pelaihari Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

10. Bahwa Pemohon tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, berdasarkan surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa Tebing Siring dan diketahui oleh Camat Kecamatan Bajuin;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Mengizinkan Pemohon I dan Pemohon II untuk beperkara secara prodeo;
3. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 05 Mei 1995 di rumah di Desa Tebing Siring Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut;
4. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya Hakim Tunggal membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan secara prodeo dengan menyertakan Surat Keterangan Tidak Mampu dan Ketua Pengadilan telah mengabulkannya dengan Penetapan Nomor: 0055/Pdt.P/2016/PA.Plh tertanggal 11 April 2016;

Halaman Ke-3 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor 6301030507680002 tertanggal 11 Desember 2012 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor 6301035609790001 tertanggal 11 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut (bukti bertanda P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II Nomor 63010303020666645 tertanggal 16 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut (bukti bertanda P.2);
3. Asli Surat Keterangan suami isteri Nomor 04/SKSI/TB.S/III-2016 tertanggal 21 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tebing Siring (bukti bertanda P.3);
4. Asli Surat Keterangan Tidak Tercatat dari KUA Kecamatan Pelaihari Nomor Kk.17.01-01/Pw.01/50/III/2016 tertanggal 21 Maret 2016 (bukti bertanda P.4);

B. Saksi:

1. **Samsuri Arifin bin Supiran**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun IV Tebing Siring D.I. RT.09 RW. 02 Desa Tebing Siring Kecamatan Bajuin, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena bertetangga;
 - Bahwa Pada tahun 1995 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan di Desa Tebing Siring dan saksi hadir;
 - Bahwa wali nikahnya Ayah kandung Pemohon II **Kasiyar** dan akadnya dilakukan oleh Penghulu **Murjani** sedangkan saksi-saksinya adalah **Maya Eksan** dan **Paimin** juga disaksikan oleh banyak orang;
 - Bahwa mas kawinnya berupa uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - Bahwa Pemohon I berstatus Jejaka, Pemohon II berstatus perawan;

Halaman Ke-4 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Tebing siring Kecamatan Bajuain sampai sekarang;
 - Bahwa hingga sekarang tidak ada yang mengganggu gugat pernikahannya, mereka mahram dan tetap beragama Islam;
 - Bahwa dari awal akad nikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat untuk mendapatkan buku nikah;
 - Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di KUA Kecamatan Pelaihari;
2. **Mulut Kristanto bin Tukimin**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun IV Tebing Siring D.I. RT.09 RW. 02 Desa Tebing Siring Kecamatan Bajuin, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena bertetangga;
 - Bahwa Pada tahun 1995 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan di Desa Tebing Siring dan saksi hadir;
 - Bahwa wali nikahnya Ayah kandung Pemohon II **Kasiyar** dan akadnya dilakukan oleh Penghulu **Murjani** sedangkan saksi-saksinya adalah **Maya Eksan** dan **Paimin** juga disaksikan oleh banyak orang;
 - Bahwa mas kawinnya berupa uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - Bahwa Pemohon I berstatus Jejaka, Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Tebing siring Kecamatan Bajuain sampai sekarang;
 - Bahwa hingga sekarang tidak ada yang mengganggu gugat pernikahannya, mereka mahram dan tetap beragama Islam;
 - Bahwa dari awal akad nikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat untuk mendapatkan buku nikah;

Halaman Ke-5 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di KUA Kecamatan Pelaihari;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 05 Mei 1995 di rumah di Desa Tebing Siring Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang diajukan ke Pengadilan Agama Pelaihari dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili permohonan isbat nikah adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 yang menyatakan Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pelaihari, dan alat bukti tersebut merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat

Halaman Ke-6 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka Pengadilan Agama Pelaihari berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara isbat nikah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.2 dan P.3) yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, meskipun alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang akan tetapi Hakim Tunggal menilai alat bukti tersebut hanya sebagai petunjuk bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagai keluarga di lingkungan masyarakat RT.05 RW.02 Desa Sungai Bakar Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut dan Hakim Tunggal menganggap bukti surat tersebut adalah sebagai bukti permulaan mengenai adanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II serta membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencari bukti tambahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda (P.4) terbukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II perlu mengajukan perkara isbat nikah pada Pengadilan Agama Pelaihari guna dijadikan alas hukum pencatatannya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang sudah dewasa dan sudah disumpah di persidangan sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang hadir dalam akad pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sehingga keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana Pasal 308 R.Bg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti surat-surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4 serta keterangan dua orang saksi di muka persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah secara

Halaman Ke-7 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, maka Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 05 Mei 1995 yang dilaksanakan di Desa Tebing Siring Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama **Kasiyar**;
- Bahwa akad nikahnya diijabkan oleh **Murjani** PPN Desa dan kabulnya dilakukan langsung oleh Pemohon I dengan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu **Mayar Eksan** dan **Paimin**, dengan mahar uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus **jejaka** dan Pemohon II berstatus **perawan**, dan tidak ada hubungan mahram yang menghalangi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan Kabul*";

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam:

1. Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح علي امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدي عدول

Artinya: "*Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil* " ;

2. Kitab Bughayatul Mustarsyidin halaman 298 berbunyi:

فاذ اشهدت لها بينة علي وقف الدعوي ثبت الزوجية

Halaman Ke-8 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: " Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan pemohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu " ;

Dan Hakim Tunggal mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan Hukum Munakahat/Hukum Perkawinan Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mengingat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat, maka Hakim Tunggal memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tergolong orang yang tidak mampu dan telah diizinkan berperkara secara prodeo berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 0055/Pdt.P/2016 tertanggal 11 April 2016 maka kepada Pemohon I dan Pemohon II harus dibebaskan dari membayar biaya perkara ini dan membebaskan kepada negara ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Mengizinkan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara prodeo;
3. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Slamet Joko Waluyo bin Satam**) dengan Pemohon II (**Muya Rinin binti Kasiyar**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Mei 1995 di rumah di Desa Tebing Siring Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut;

Halaman Ke-9 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
5. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Pelaihari.

Demikian dijatuhkan Penetapan ini dalam Sidang Terpadu pada hari Kamis tanggal 28 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1437 Hijriah, oleh seorang Hakim Tunggal **Muh. Irfan Husaeni, S.Ag.,M.S.I.** serta diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Bayu Mukti Darmawan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

ttd,

Muh. Irfan Husaeni, S.Ag.,M.S.I.

Panitera Pengganti,

ttd,

Bayu Mukti Darmawan, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Panggilan	: Rp 200.000,00
2. Biaya Administrasi dan ATK	: Rp 50.000,00
3. Materai	: Rp 6.000,00
4. Redaksi	: <u>Rp 5.000,00</u>
Jumlah	Rp 261.000,00

Pelaihari, 28 April 2016

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera,

H. Gazali, S.H.

Halaman Ke-10 dari 10